



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela;**
Tempat lahir : Siantar;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Madura Bawah No. 26 Kelurahan Bantan
Kecamatan Siantar Barat Kotamadya Pematang
Siantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/107/III/2021/Narkoba, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/113/III/2021/Narkoba, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, pada Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjung balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMA SINAMBELA ALIAS TAMA ALIAS BELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMA SINAMBELA ALIAS TAMA ALIAS BELA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1 Milyar 820 juta rupiah Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram.
- 1 (satu) buah kaleng roti keladi.
- Tissue pembungkus
- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK. 1328 IU.
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil jenis Honda Jazz BK. 1328 IU.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Honda Jazz BK. 1328 IU.

Dikembalikan kepada saksi Simon Rikardo Silitonga

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TAMA SINAMBELA ALIAS TAMA ALIAS BELA pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Lintas Asahan Tanjungbalai Km. 12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 082361401824 dengan mengatakan " kak, minta kerja (dalam arti meminta sabu untuk dijual)", lalu saudara herlina mengatakan " ya udah berangkatlah, kalau sampai Tanjungbalai kabari ". Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Simon Rikardo Silitonga (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan mengatakan " Bang kawani aku ke Tanjung Balai ", saksi Simon menjawab " Mau ngapain Ke Tanjung Balai ?", lalu Terdakwa menjawab " Mau menjumpai kawan sekali jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu aku yang bayar trus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasi pun uang rokokmu ", mendengar itu saksi Simon Rikardo Silitonga pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Simon. Setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI, lalu memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai Terdakwa menghubungi lagi saudara Herlina dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi Simon Rikardo Silitonga menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit . Selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk berhenti, lalu dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkus yang dilapisi dengan kertas tissue, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi Simon Rikardo Silitonga untuk disimpan dibawah stuur mobilnya. Setelah saksi Simon Rikardo Silitonga menyimpan 2 (dua)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;

- *Kemudian pada saat ditengah Jalan tepatnya di Jalan Lintas Asahan Tanjungbalai Km. 12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga diberhentikan oleh saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 1 (satu) unit mobil Honda Jazz diduga membawa narkotika jenis sabu yang akan melintas di Wilayah Asahan – Tanjungbalai, selanjutnya saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Honda jazz melintas dan mengarah ke Daerah Simpang Empat, kemudian saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang melakukan pengejaran serta penyetapan dengan cara membuat jalan macet dengan meminta bantuan mobil truk pemborong jalan dimana daerah tersebut sedang berlangsung perbaikan jalan. Setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berhasil diberhentikan oleh saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga dan ditemukan 2 (dua) bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi dengan tissue pembungkus yang berada dibawah stuur mobil Honda jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga;*
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/IL.10089/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2825/NNF/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TAMA SINAMBELA ALIAS TAMA ALIAS BELA pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Lintas Asahan Tanjungbalai Km. 12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 082361401824 dengan mengatakan " kak, minta kerja (dalam arti meminta sabu untuk dijual)", lalu saudara herlina mengatakan " ya udah berangkatlah, kalau sampai Tanjungbalai kabari ". Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Simon Rikardo Silitonga (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan mengatakan " *Bang kawani aku ke Tanjung Balai* ", saksi Simon menjawab " *Mau ngapain Ke Tanjung Balai ?*", lalu Terdakwa menjawab " *Mau menjumpai kawan sekali jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu aku yang bayar trus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasi pun uang rokokmu* ", mendengar itu saksi Simon Rikardo Silitonga pun mengiyakan ajakan dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Simon. Setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI, lalu memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai Terdakwa menghubungi lagi saudara Herlina dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi Simon Rikardo Silitonga menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit . Selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk berhenti, lalu dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkus yang dilapisi dengan kertas tissue, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi Simon Rikardo Silitonga untuk disimpan dibawah stuur mobilnya. Setelah saksi Simon Rikardo Silitonga menyimpan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;

- *Kemudian pada saat ditengah Jalan tepatnya di Jalan Lintas Asahan Tanjungbalai Km. 12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga diberhentikan oleh saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 1 (satu) unit mobil Honda Jazz diduga membawa narkotika jenis sabu yang akan melintas di Wilayah Asahan – Tanjungbalai, selanjutnya saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Honda jazz melintas dan mengarah ke Daerah Simpang Empat, kemudian saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang melakukan pengejaran serta penyetopan dengan cara membuat jalan macet dengan meminta bantuan mobil truk pemborong jalan dimana daerah tersebut sedang berlangsung perbaikan jalan. Setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berhasil diberhentikan oleh saksi Kristo Rchat dan saksi S.P. Simatupang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan terhadap Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang dilapisi dengan tissue pembungkus yang berada dibawah stuur mobil Honda jazz yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga;*
- *Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B*



dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/IL.10089/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2825/NNF/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Tama Siambela Alias Tama Alias Bela tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristo Richat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten ASahan, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi Simon Rikardo Silitonga (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa bermula saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit mobil Honda Jazz diduga membawa narkoba jenis sabu yang akan melintas di wilayah Asahan - Tanjungbalai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz melintas dan mengarah ke Daerah Simpang Empat, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan penyetopan dengan cara membuat jalan macet dengan meminta bantuan mobil truk pemborong jalan dimana di daerah tersebut sedang berlangsung perbaikan jalan. Setelah mobil tersebut berhasil diberhentikan, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga, kemudian para saksi melakukan penggeledaan diseluruh bagian mobil Honda Jazz ditemukan bungkusan yang dilapisi dengan tissue pembungkus dibawah stuur mobil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan ± 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. S.P. Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten ASahan, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi Simon Rikardo Silitonga (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa bermula saksi Kristo Richat dan saksi S.P. Simatupang masing-masing anggota Polri dari Polres Asahan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit mobil Honda Jazz diduga membawa narkoba jenis sabu yang akan melintas di wilayah Asahan - Tanjungbalai, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz melintas dan mengarah ke Daerah Simpang Empat, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan penyetopan dengan cara membuat jalan macet dengan meminta bantuan mobil truk pemborong jalan dimana di daerah tersebut sedang berlangsung perbaikan jalan. Setelah mobil tersebut berhasil diberhentikan, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga, kemudian para saksi melakukan pengeledaan diseluruh bagian mobil Honda Jazz ditemukan bungkusan yang dilapisi dengan tissue pembungkus dibawah stuur mobil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan ± 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. Simon Rikardo Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simapng Empat Kabupaten Asahan, saksi Kristo Richat dan saksi SP. Simatupang merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi mengatakan “ Bang kawani aku ketanjung balai”, lalu saksi mengatakan “mau ngapain ketanjungbalai”, kemudian Terdakwa mengatakan “ mau menjumpai kawan sekalian jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu akau yang bayar terus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasipun uang rokokmu”, selanjutnya saksi pun mengiyakan ajakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI;
 - Bahwa setelah saksi dan Terdakwa memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai, lalu Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi hanya menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit .

- *Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, lalu dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkus yang dilapisi dengan kertas tissue, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk disimpan dibawah stuur mobilnya;*
- *Bahwa saksi ada disuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;*
- *Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);*
- *Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;*
- *Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah berjalan ± 2 (dua) bulan;*
- *Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- *Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simapng Empat Kabupaten Asahan, saksi Kristo Richat dan*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SP. Simatupang merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi Simon Rikardo Silitonga;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 082361401824 dengan mengatakan " kak, minta kerja (dalam arti meminta sabu untuk dijual)", lalu saudara herlina mengatakan " ya udah berangkatlah, kalau sampai Tanjungbalai kabari";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi saksi Simon Rikardo Silitonga dengan mengatakan " Bang kawani aku ke Tanjung Balai " , lalu saksi Simon Rikardo Silitonga mengatakan " mau ngapain ketanjungbalai", kemudian Terdakwa mengatakan " mau menjumpai kawan sekalian jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu aku yang bayar terus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasipun uang rokokmu", selanjutnya saksi Simon Rikardo Silitonga pun mengiyakan ajakan Terdakwa. *Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Simon Rikardo Silitonga. Setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI;*
- *Bahwa setelah saksi Simon Rikardo Silitonga dan Terdakwa memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai, lalu Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi Simon Rikardo Silitonga hanya menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit;*
- *Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk berhenti, lalu dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkusan yang dilapisi dengan kertas tissue, selanjutnya Terdakwa*

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk disimpan dibawah stur mobilnya;

- *Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk menyimpan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;*
- *Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang diperoleh selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);*
- *Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;*
- *Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah berjalan ± 2 (dua) bulan;*
- *Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Herlina ± 1 (satu) minggu dan mendapatkan nomor Hp saudara Herlina dari teman Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;*
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;*
- *Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
2. 1 (satu) buah kaleng roti keladi;
3. Tissue pembungkus;
4. 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru;
5. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
6. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK. 1328 IU;
7. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil jenis Honda Jazz BK. 1328 IU;
8. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Honda Jazz BK. 1328 IU;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/IL.10089/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B **dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2825/NNF/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simapng Empat Kabupaten Asahan, saksi Kristo Richat dan saksi SP. Simatupang merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi Simon Rikardo Silitonga;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 082361401824 dengan mengatakan “kak, minta kerja (dalam arti meminta sabu untuk dijual)”, lalu saudara herlina mengatakan “ya udah berangkatlah, kalau sampai Tanjungbalai kabari”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Simon Rikardo Silitonga dengan mengatakan “Bang kawani aku ke Tanjung Balai” , lalu saksi Simon Rikardo Silitonga mengatakan “mau ngapain ketanjungbalai”, kemudian Terdakwa mengatakan “mau menjumpai kawan sekalian jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu aku yang bayar terus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasipun uang rokokmu”. Selanjutnya saksi Simon Rikardo Silitonga pun mengiyakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Simon Rikardo Silitonga. Setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI;
- Bahwa setelah saksi Simon Rikardo Silitonga dan Terdakwa memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai, lalu Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi Simon Rikardo Silitonga hanya menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk berhenti, lalu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkus yang dilapisi dengan kertas tissue, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk disimpan dibawah stuur mobilnya;

- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk menyimpan 2 (dua) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang diperoleh selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkotika jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/IL.10089/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kode B **dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2825/NNF/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Narkotika ataupun memiliki keterkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

- Menawarkan Untuk Dijual;
- Menjual;
- Membeli;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
- Menukar;
- Menyerahkan;
- Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.00

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Jalan Lintas Asahan – Tanjungbalai Km.12 Desa Sipaku Area Kecamatan Simapng Empat Kabupaten Asahan, saksi Kristo Richat dan saksi SP. Simatupang merupakan anggota Polri dari Polres Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela dan saksi Simon Rikardo Silitonga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan nomor 082361401824 dengan mengatakan “kak, minta kerja (dalam arti meminta sabu untuk dijual)”, lalu saudara herlina mengatakan “ya udah berangkatlah, kalau sampai Tanjungbalai kabari”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Simon Rikardo Silitonga dengan mengatakan “Bang kawani aku ke Tanjung Balai”, lalu saksi Simon Rikardo Silitonga mengatakan “mau ngapain ketanjungbalai”, kemudian Terdakwa mengatakan “mau menjumpai kawan sekalian jalan-jalan kita, nanti minyak sama makanmu aku yang bayar terus pulang nanti dari Tanjungbalai kukasipun uang rokokmu”. Selanjutnya saksi Simon Rikardo Silitonga pun mengiyakan ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga menjemputnya di Jalan Seran Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Simon Rikardo Silitonga. Setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga berangkat ke Tanjungbalai dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK. 1328 UI;

Menimbang, bahwa setelah saksi Simon Rikardo Silitonga dan Terdakwa memasuki Wilayah Tanjungbalai tepatnya didepan Pom Bensin Batu III Tanjungbalai, lalu Terdakwa menghubungi saudara Herlina (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah sampai di Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Herlina bertemu di pinggir Jalan Daerah Batu 3 Tanjungbalai sedangkan saksi Simon Rikardo Silitonga hanya menunggu didalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI berkisar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam mobil Honda Jazz BK. 1328 UI dan menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk jalan, kemudian lewat sedikit dari Pom Bensin Batu VII Kota Tanjungbalai Terdakwa menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk berhenti, lalu dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang merupakan anggota dari saudara Herlina dengan menggunakan Sepeda Motor Matic warna merah dan Terdakwapun membuka kaca mobil dan memberikan kaleng roti keladi kepada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka kaleng tersebut mendapati 2 (dua) bungkus yang dilapisi dengan kertas tissue, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada saksi untuk disimpan dibawah stuur mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi Simon Rikardo Silitonga untuk menyimpan 2 (dua) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang diperoleh selama 1 (satu) bulan berprofesi sebagai penjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Simon Rikardo Silitonga serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan besar diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng roti keladi, tissue pembungkus dibawa ke Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/IL.10089/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang disita dari Terdakwa atas nama Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10,05 (sepuluh koma nol lima) gram oleh Penyidik memberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10,15 (empat koma tiga lima) gram oleh Penyidik memberi kode B **dengan berat kotor keseluruhan 20,2 (dua puluh koma dua) gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2825/NNF/2021 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, SIK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin atau niat (*mens rea*) dari Terdakwa telah nyata dan jelas bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Herlina (DPO) adalah dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Herlina (DPO) tersebut barulah akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Herlina (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus platik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram yang merupakan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan serta dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan, serta 1 (satu) buah kaleng roti keladi. Tissue pembungkus, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam. yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK. 1328 IU, 1 (satu) lembar STNK Asli mobil jenis Honda Jazz BK. 1328 IU, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Honda Jazz BK. 1328 IU, yang disita dari pemiliknya yakni atas nama saksi Simon Rikardo Silitonga, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni atas nama saksi Simon Rikardo Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tama Sinambela Alias Tama Alias Bela tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 20,2 (dua puluh koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng roti keladi;
 - Tissue pembungkus;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BK. 1328 IU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil jenis Honda Jazz BK. 1328 IU;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Honda Jazz BK. 1328 IU;

Dikembalikan kepada saksi Simon Rikardo Silitonga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Labuhan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruku, dibantu oleh Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)